



PENETAPAN
Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Siswanta, bertempat tinggal di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah HARJO SUMARTO dan ibu SANIYEM. Sesuai dengan Kutiapan Akta Kelahiran nomor : 1164/D/1998 dan Kartu Keluarga nomor: 3403010811071657.
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SANIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wno



Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonosari nomor: 471.12/481/VII/2024.

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2011 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonosari nomor: 471.12/483/VII/2024

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ibu dan Ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua (Ibu dan Ayah) Pemohon yang bernama SANIYEM dan HARJO SUMARTO di Pengadilan Negeri Wonosari.

6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ibu dan Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal tanggal 09 September 1999 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SANIYEM dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonosari nomor: 471.12/481/VII/2024.
3. Menetapkan bahwa pada tanggal tanggal 29 November 2011 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama HARJO SUMARTO dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonosari nomor: 471.12/483/VII/2024.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SANIYEM dan HARJO SUMARTO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SANIYEM dan HARJO SUMARTO.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Demikianlah permohonan ini dibuat, dan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Hasil Cetak Alat Bukti Elektronik berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanta, tertanggal 18-07-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siswanta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.12/481/VII/2024 atas nama SANIYEM, yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/483/VII/2024 atas nama HARJO SUMARTA, yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti tulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-2 merupakan hasil cetak alat bukti elektronik yang telah diverifikasi otentikasinya melalui sistem yang disediakan oleh penerbit bukti elektroik tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suyana, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi Duku di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang ayah dan Ibu Pemohon yang bernama bernama Bapak HARJO SUMARTO dan Ibu SANIYEM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua pemohon saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua pemohon saat ini sudah meninggal semua karena pada waktu meninggal Saksi ikut melayat keduanya dan kebetulan pada waktu ayah Pemohon meninggal Saksi yang mengurus proses pemakamannya karena sebagai Duku dan ikut sampai ketempat Pemakaman. Sedangkan pada waktu ibu Pemohon meninggal dunia Saksi hanya melayat saja tidak ikut sampai ketempat Pemakaman;
- Bahwa Setahu Saksi, ibu Pemohon bernama SANIYEM meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 karena sakit tua di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Setahu Saksi, ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO meninggal dunia pada tanggal 29 November 2011 karena sakit tua di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian dulu tahunya hanya cukup Surat Keterangan Kematian, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO tersebut guna tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan pensertifikatan tanah yang masih berbentuk Letter C dari program Kalurahan yang mengharuskan tanah orangtua Pemohon harus bersertifikat, selain itu juga untuk mengurus turun waris dari orangtua Pemohon kepada anak-anaknya selaku ahli waris;

- Bahwa Saksi tidak hafal anak dari Bapak HARJO SUMARTO dan Ibu SANIYEM karena jumlahnya banyak dan salah satunya adalah Pemohon namun Saksi sering melihat saudara-saudara dari Pemohon tersebut berkunjung kerumah Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian adalah Pemohon karena Pemohon yang lebih dekat tinggalnya;

- Bahwa setahu Saksi Saudara dari Pemohon tidak mempermasalahkan jika Pemohon yang mengajukan permohonan Penetapan ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Asung Bintana, S.IP, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang ayah dan Ibu Pemohon yang bernama bernama Bapak HARJO SUMARTO dan Ibu SANIYEM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua pemohon saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua pemohon saat ini sudah meninggal semua karena pada waktu meninggal Saksi ikut melayat keduanya;
- Bahwa Setahu Saksi, ibu Pemohon bernama SANIYEM meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 karena sakit tua di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Setahu Saksi, ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO meninggal dunia pada tanggal 29 November 2011 karena sakit tua di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian dulu tahunya hanya cukup Surat Keterangan Kematian, sehingga sampai saat ini tidak pernah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama SANIYEM dan ayah Pemohon yang bernama HARJO SUMARTO tersebut guna tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan pensertifikatan tanah yang masih berbentuk Letter C dari program Kalurahan yang mengharuskan tanah orangtua Pemohon harus bersertifikat, selain itu juga untuk mengurus turun waris dari orangtua Pemohon kepada anak-anaknya selaku ahli waris;

- Bahwa Saksi tidak hafal anak dari Bapak HARJO SUMARTO dan Ibu SANIYEM karena jumlahnya banyak dan salah satunya adalah Pemohon namun Saksi sering melihat saudara-saudara dari Pemohon tersebut berkunjung kerumah Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian adalah Pemohon karena Pemohon yang lebih dekat tinggalnya;

- Bahwa setahu Saksi Saudara dari Pemohon tidak mempermasalahakan jika Pemohon yang mengajukan permohonan Penetapan ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penetapan Pengadilan guna menjadi dasar penerbitan Akta Kematian atas nama Saniyem dan Harjo Sumarto;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulis yang diajukan oleh Pemohon yang dapat ditunjukkan aslinya berupa bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna termasuk hasil cetak alat bukti elektronik yang dapat diverifikasi otentikasinya. Sedangkan alat bukti fotokopi hanya dapat digunakan bilamana bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah disumpah menurut agamanya keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan fakta hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut terdapat fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saniyem dan Harjo Sumarto yang keduanya telah meninggal yakni Saniyem telah nyata meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Selain itu, telah pula nyata meninggal dunia Harjo Sumarto pada tanggal 29 November 2011 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya ialah pemeriksaan materiil atas kematian seseorang guna diterbitkannya akta kematian. Pemeriksaan ini merupakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum jika kematian yang terjadi belum tercatat padahal telah lewat 10 (sepuluh tahun) sebelum waktu pencatatan akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Pemeriksaan materiil tersebut dimaksud karena pencatatan yang didasarkan pada prosedur administrasi semata tidak cukup memadai lagi karna lampainya waktu tersebut, sedangkan pemeriksaan mendalam hanya dapat dilakukan di lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pemeriksaan secara materiil dengan tetap berpegang pada alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sebagaimana diatur dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan ini hanya dapat diajukan oleh pihak berkepentingan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni Ketua Rukun Tetangga. Pada bagian penjelasan dijelaskan pelaporan ini dilakukan secara berjenjang mengarah ke atas instansi pemerintah. Merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan aturan diubah ternyata menyebutkan pihak yang berwenang untuk melapor ialah keluarganya. Adanya perubahan kewenangan tersebut harus dipandang sebagai peralihan kewenangan pencatatan kematian yang awalnya bersifat personal menjadi bersifat publik melalui subordinat instansi pemerintahan. Meskipun pencatatan kematian telah beralih kewenangannya dari urusan personal mengarah ke urusan publik, namun kepentingan hukum utama yang menjadi pokok dari permohonan ini ialah kepentingan personal yakni pada keluarganya. Secara formil, dengan telah diberikannya dokumen persyaratan pengajuan akta kematian kepada keluarga almarhum/almahkamah (surat keterangan kematian) maka kewenangan tersebut cukuplah dianggap telah didelegasikan kembali kepada keluarga almarhum/almahkamah sehingga

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum pokok dan kewenangan telah kembali sepenuhnya kepada keluarga almarhum/almahum;

Menimbang, bahwa karena peradilan umum berwenang untuk mengadili perkara ini maka selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon yang akan dipertimbangkan sesuai dengan urutan petitum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum selainnya dipertimbangkan oleh sebab itu baru akan dipertimbangkan setelah semua petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga berkaitan dengan penetapan kematian atas nama Saniyem dan Harjo Sumarto akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ternyata Pemohon ialah anak kandung dari Saniyem dan Harjo Sumarto yang dalam hal ini cukuplah termasuk dalam kategori keluarga sehingga cukuplah bagi Pemohon memenuhi kapasitas hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saniyem telah nyata meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Selain itu, telah pula nyata meninggal dunia Harjo Sumarto pada tanggal 29 November 2011 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga terhadap permohonan Pemohon ialah beralasan. Meskipun permohonan ini beralasan, namun permohonan pemohon yang meminta penetapan atas fakta hukum tersebut tidaklah dibenarkan karena pengadilan dalam hal ini tidak menetapkan matinya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniyem dan Harjo Sumarto melainkan hanya memeriksa kejadian yang senyatanya terjadi sehingga pengadilan hanya akan mendeklarasikan fakta tersebut dengan perbaikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat terkait dengan perintah pelaporan penetapan ini maka dengan mengacu terhadap ketentuan mengenai kapasitas hukum Pemohon yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah pula ikut mempertimbangkan kewajiban pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait. Oleh sebab itu, terhadap petitum ini ialah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terkait petitum kelima mengenai pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini sepenuhnya merupakan kepentingan dari Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum lain ialah dikabulkan, sehingga petitum pertama ialah dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Saniyem pada tanggal 09 September 1999 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Harjo Sumarto pada tanggal 29 November 2011 di Padukuhan Pandansari, RT 006, RW 016, Kalurahan Wonosari, Kapanewon

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama Saniyem dan Harjo Sumarto tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan akta kematian atas nama Saniyem dan Harjo Sumarto tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who tanggal 22 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon hadir melalui sistem elektronik tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H. Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....S | : | Rp20.000,00; |
| umpah | : | |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P : Rp6.000,00;
enggandaan Berkas..... :
Jumlah : Rp136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Who